

Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk

Jelita Puji Tricahyani¹, Indrian Supheni^{2*}, Dwi Puji Rahayu³

Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Mpu Sindok, Indonesia

Email: jelitapujitricahyani24@gmail.com¹, isupheni@upms.ac.id^{2*}, dwipuji@upms.ac.id³

*Penulis korespondensi: isupheni@upms.ac.id²

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax understanding, tax sanctions, and the level of trust in the government on taxpayers' compliance in paying the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Ringinanom Village, Nganjuk District, Nganjuk Regency. The research population amounted to 800 taxpayers based on data from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Nganjuk Regency, with a sample of 270 respondents selected using the purposive sampling method. Data analysis was carried out through validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression, determination coefficient (R^2), t-test, and F test with the help of SPSS software version 22. The results of the study show that partially the understanding of taxation, tax sanctions, and the level of trust in the government have a positive and significant effect on taxpayer compliance. These findings confirm that increasing tax literacy, strict enforcement of sanctions, and public trust in the government are important factors in encouraging taxpayer compliance in fulfilling PBB-P2 payment obligations.

Keywords: Government Trust; Mandatory Compliance; PBB-P2; Tax Sanctions; Tax Understanding

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Populasi penelitian berjumlah 800 wajib pajak berdasarkan data ketetapan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk, dengan sampel sebanyak 270 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji t, dan uji F dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan literasi perpajakan, penegakan sanksi yang tegas, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib; Kepercayaan Pemerintah; PBB-P2; Pemahaman Pajak; Sanksi Perpajakan

1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan pendapatan suatu negara menunjukkan bagaimana negara tersebut ingin maju. Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber penerimaan utama yang berasal dari pajak (Paot, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pendapatan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan nasional yang mencapai 82,4 % dari total pendapatan negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Ambarwati & Dewi, 2024). Pajak sebagai kontributor terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pembangunan

nasional. Akibat pentingnya pendapatan suatu negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara. Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, pemerintah pusat dibantu oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan, terutama yang berasal dari pajak. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi daerah dan diskresi (kewenangan daerah) (Palinggi & Musmuliadi, 2022). Hal ini bertujuan untuk memperkuat keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 900.1.13.1/110/411.000/2025 Tanggal 16 Januari 2025 Perihal Penyampaian SPPT PBB-P2 Tahun 2025 kepada Wajib Pajak dijelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) merupakan penyumbang terbesar ketiga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk sehingga memerlukan perhatian dalam pemungutannya.

Kecamatan Nganjuk, sebagai pusat kota, memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, administratif, dan sosial, optimalisasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang merata dan terpadu. Kelurahan Ringinanom merupakan salah satu wilayah terkecil yang berada di Wilayah Kecamatan Nganjuk dengan luas wilayah 80 Ha dengan jumlah wajib pajak pada Tahun 2024 sebesar 800 wajib pajak. Dengan kondisi yang demikian diharapkan Kelurahan Ringinanom mampu melampaui target PBB-P2 dengan realisasi hingga 100%. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil daftar realisasi pemasukan PBB-P2 Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Ringinanom dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 tidak dapat melampaui target hingga 100%. Hal ini dapat dibuktikan secara nyata melalui data presentase kekurangan realisasi PBB-P2 dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024 yang menunjukkan bahwa capaian penerimaan pajak di Kelurahan Ringinanom selalu berada di bawah 100%.

Tabel 1. Presentase Kekurangan Realisasi PBB-P2 Kelurahan Ringinanom Tahun 2021 – 2024.

Tahun	Jumlah Ketetapan (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Jumlah Kekurangan (Rp)	Persentase Kekurangan (%)
2021	Rp 69,608,954	Rp 60,952,668	Rp 8,656,286	12,4%
2022	Rp 75,321,069	Rp 65,517,052	Rp 9,804,017	13,02%
2023	Rp 75,585,567	Rp 74,212,737	Rp 1,372,830	1,82%
2024	Rp 128,590,997	Rp 125,233,100	Rp 3,357,897	2,61%

Sumber: Data diolah peneliti, 2025.



Gambar 1. Grafik Tren Presentase Kekurangan Realisasi PBB-P2 Kelurahan Ringinanom Tahun 2021 – 2024.

Sumber : Data diolah peneliti (2025)

Melihat fenomena yang telah diuraikan diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau berbagai faktor yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak di wilayah Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak seperti yang telah dilakukan oleh (Taufik Arya Saputra et al., 2023) di Kabupaten Karawang dan (Kurniawati & Ananda, 2024) di Desa Pagak Kabupaten Sragen. Hasil - hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut di wilayah Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di wilayah tersebut.

Dengan kondisi seperti yang telah dijelaskan diatas menunjukkan adanya tantangan yang perlu segera diatasi melalui pendekatan yang lebih efektif dan inovatif, baik dalam sosialisasi maupun pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat

ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

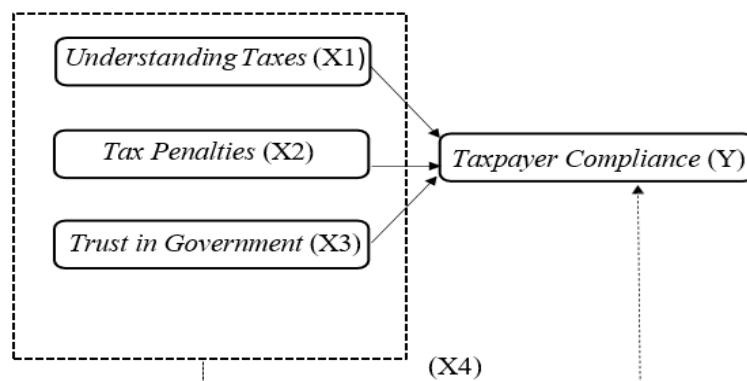
2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak (*Theory of Tax Compliance*)

Menurut (Zulaikhah, 2025) teori kepatuhan pajak ini mengemukakan bahwa kepatuhan individu terhadap kewajiban pajak ditentukan oleh pertimbangan rasional antara keuntungan yang diperoleh dari kepatuhan dan potensi risiko sanksi yang muncul apabila kewajiban tersebut diabaikan. Teori kepatuhan pajak (*Theory of Tax Compliance*) yang menjadi dasar dalam penelitian ini pertama kali dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang merupakan seorang psikolog sosial Amerika yang dikenal karena eksperimennya yang kontroversial tentang kepatuhan. Menurutny, kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam melakukan sesuatu dengan aturan yang diberikan (Setioawan & Kambut, 2024). Teori kepatuhan (*compliance theory*) ini menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh atau taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Masriani et al., 2021). Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi landasan bagi penyusunan hipotesis. Berdasarkan analisis dan observasi lapangan, maka dapat digambarkan suau kerangka konseptual untuk menganalisis seperti yang diilustrasikan berikut ini :



Gambar 2. Kerangka Konseptual.
Sumber : Data primer diolah peneliti, 2025.

Keterangan :

- Pengaruh secara parsial
- - - - -→ Pengaruh secara simultan

Model ini menunjukkan bahwa tiga variabel independen (Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kepercayaan kepada Pemerintah) secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengolahan data dalam bentuk angka-angka yang dianalisis secara statistik. Penelitian ini menerapkan desain penelitian asosiatif, yaitu suatu desain yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antarvariabel (Sofwatillah et al., 2024). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 800 Wajib Pajak diperoleh dari data ketetapan wajib pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk atau Kantor Kelurahan Ringinanom Tahun 2024. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode Purposive Sampling menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%, sehingga sampel yang dapat diambil sebesar 270 responden. Pengumpulan data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak di Kelurahan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan skala likert. Untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif secara sistematis dan akurat, digunakan SPSS sebagai alat bantu dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data diolah dengan perangkat lunak SPSS versi 22 dengan tiga tahapan pengujian, yang terdiri dari Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Regresi Linier Berganda, serta Uji Hipotesis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		270
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07591793
	Absolute	,056
Most Extreme Differences	Positive	,039
	Negative	-,056
Kolmogorov-Smirnov Z		,924
Asymp. Sig. (2-tailed)		,360

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. sebesar 0,360. Nilai ini lebih besar dari batas signifikansi

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk dianalisis menggunakan metode statistik parametrik.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variabel Peneliitian	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	.856	1.168	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sanksi Perpajakan (X_2)	.932	1.073	
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3)	.842	1.188	

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa koefisien VIF semua variabel kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10, maka dapat diartikan bahwa tidak ada kasus multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Variabel	Nilai Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X_1)	0,074 > 0,05	Tidak terjadi Heteroskedasitas
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,931 > 0,05	
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3)	0,091 > 0,05	

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi (Sig.) di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi mengenai kesamaan variansi residual (homoskedastisitas) telah terpenuhi, dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error Beta			
1 (Constant)	5,048	1,213	4,161	,000	
Pemahaman Perpajakan	,240	,031	,391	7,861	,000
Sanksi Perpajakan	,285	,054	,250	5,255	,000
Kepercayaan Kepada Pemerintah	,236	,043	,272	5,431	,000

Sumber: Data Primer, Diolah Peneliti, 2025.

Berdasarkan sajian data hasil uji regresi linier berganda di atas menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel Pemahaman perpajakan (X_1) sebesar 0,240, koefisien variabel Sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,285, dan koefisien variabel Kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,236. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 5,048 + 0,240X_1 + 0,285X_2 + 0,236X_3$$

Konstanta (a)

Nilai konstanta menunjukkan bahwa apabila nilai Pemahaman Pajak (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3) adalah nol atau tidak berpengaruh, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 diperkirakan sebesar 5,048. Ini menjadi nilai dasar sebelum dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas.

Koefisien Pemahaman Pajak (X_1)

Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam Pemahaman Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 sebesar 0,240, dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi tetap. Artinya, semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap aturan dan kewajiban pajak, maka tingkat kepatuhan mereka terhadap pembayaran PBB-P2 juga meningkat.

Koefisien Sanksi Perpajakan (X_2)

Setiap peningkatan satu satuan dalam persepsi terhadap Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 sebesar 0,285, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

Koefisien Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3)

Koefisien ini menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam Kepercayaan kepada Pemerintah akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 sebesar 0,236, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam membayar pajak.

Tabel 7. Hasil Uji t.

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,048	1,213			4,161	,000
Pemahaman Perpajakan	,240	,031	,391		7,861	,000
Sanksi Perpajakan	,285	,054	,250		5,255	,000
Kepercayaan Kepada Pemerintah	,236	,043	,272		5,431	,000

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijabarkan hasil uji parsial sebagai berikut:

Pemahaman Perpajakan (X_1)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Pemahaman perpajakan (X_1) adalah sebesar 7,861 dengan signifikansi 0,000. Pada $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* 266 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,651. Jadi dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($7,861 > 1,651$) dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan variabel Pemahaman perpajakan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif, maka bisa dikatakan Pemahaman perpajakan (X_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga H_1 diterima.

Sanksi Perpajakan (X_2)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Sanksi perpajakan (X_2) adalah sebesar 5,255 dengan signifikansi 0,000. Pada $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* 266 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,969. Jadi dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,255 > 1,651$) dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan variabel Sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif, maka bisa dikatakan Sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga H_2 diterima.

Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_3)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Kepercayaan kepada pemerintah (X_3) adalah sebesar 5,431 dengan signifikansi 0,000. Pada $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* 266 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,969. Jadi dapat disimpulkan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($5,431 > 1,651$) dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan variabel Kepercayaan kepada pemerintah (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif, maka bisa dikatakan Kepercayaan kepada pemerintah (X_3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y), sehingga H_3 diterima.

Tabel 8. Hasil Uji F.

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	898,629	3	299,543	68,733	,00b
	Residual	1159,238	266	4,358		
	Total	2057,867	269			

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 68,733 dan nilai Signifikansi 0,000. Pada $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* 1 = 3 serta *degree of freedom* 2 = 266, maka dapat diketahui nilai F_{tabel} sebesar 2,64. Jadi berdasarkan hasil uji F menunjukkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($68,733 > 2,64$) dan nilai signifikan $F < 0,05$ yang artinya variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi (R^2).

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,661 ^a	,437	,430	2,088
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kepercayaan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan output pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 0,437. Artinya, sebesar 43,7% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, yaitu Pemahaman Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X_3). Sementara itu, sisanya sebesar 56,3% ($100\% - 43,7\%$) dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kondisi ekonomi, pelayanan pajak, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,430 menunjukkan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dalam model. Nilai ini relevan ketika membandingkan model dengan jumlah prediktor yang berbeda, dan karena selisihnya kecil dengan R Square, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan cukup stabil dan tidak mengalami overfitting. Dengan demikian, model regresi ini memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,240, nilai t-hitung sebesar 7,861, dan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan, prosedur, serta manfaat dari membayar pajak, maka tingkat kepatuhan mereka akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priyanti & Fitriyah, 2024) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Desa Saga)”, dimana variabel pemahaman pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Saga.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Sanksi Perpajakan (X₂) memiliki nilai koefisien sebesar 0,285, dengan nilai t-hitung sebesar 5,255 dan signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menjadi faktor pendorong kepatuhan. Sanksi berfungsi sebagai alat preventif yang memberikan efek jera kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran. Ketika wajib pajak menyadari bahwa keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak akan berakibat pada denda atau hukuman, maka mereka akan lebih berhati-hati dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban tepat waktu.

Hasil tersebut juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawati & Ananda, 2024) yang berjudul “Pengaruh Tax Innovation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanction, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2”. Dalam penelitian tersebut, variabel Tax Sanction terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, dengan nilai t-hitung 2,346 > t-tabel 1,987, serta tingkat signifikansi sebesar 0,021 < 0,05. Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan semakin berat sanksi pajak yang diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga akan semakin meningkat.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah (X₃) memiliki koefisien regresi sebesar 0,236, dengan t-hitung sebesar 5,431 dan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan kepada Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2022) yang berjudul “Potential Loss Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bangunan (PBB-P2) Sesudah Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Di Kota Singkawang” dimana dalam penelitian tersebut menekankan bahwa pelayanan pajak yang diberikan oleh petugas daerah melalui sikap yang ramah, sopan, cepat, serta kemampuan

memberikan informasi yang mudah dipahami memiliki dampak positif terhadap kepuasan masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan memberikan pelayanan yang baik akan mencerminkan bentuk nyata dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah, yang menjadi factor penting dalam membangun kepercayaan publik. Dengan demikian tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan meningkat seiring dengan kualitas pelayanan dan pengelolaan fiskal yang baik, yang selanjutnya berdampak positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bangunan (PBB-P2).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki beberapa keterbatasan yang harus disadari agar dapat menjadi perhatian peneliti berikutnya. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan kondisi demografis, ekonomi, maupun kebijakan pajak yang berbeda. Penelitian ini juga hanya menguji tiga variabel bebas, yaitu pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kepercayaan kepada pemerintah, padahal masih ada faktor lain seperti kualitas pelayanan, kemudahan akses pembayaran, literasi digital, kondisi ekonomi, serta faktor psikologis individu yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, data diperoleh melalui kuesioner tertutup dengan skala likert, sehingga responden tidak memiliki ruang untuk memberikan penjelasan lebih mendalam.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kepercayaan Kepada Pemerintah (X3) secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, di mana peningkatan ketiga faktor tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, & Dewi, M. C. (2024). Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan penerimaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Ciracas Jakarta Timur tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4, 430–436.
- Kurniawati, L., & Ananda, A. B. (2024). Pengaruh tax innovation, taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, kualitas pelayanan fiskus, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 7561–7578.

- Masriani, M., Yusup, M., Anwar, K., Nur, S., & Ferdinan. (2021). Bimbingan online teknik penulisan karya ilmiah kualitatif dan kuantitatif. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.46963/ams.v2i1.330>
- Palinggi, Y., & Musmuliadi. (2022). Strategy for increasing rural and urban land and building tax revenue (PBB-P2) at the regional revenue agency of West Kutai Regency. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(2), 174–187.
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan publik, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus wajib pajak orang pribadi di daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Priyanti, A. D., & Fitriyah. (2024). Pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada wajib pajak di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 876–895.
- Saputra, M. T. A., Yanti, & Lasmini, L. (2023). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 443–452. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10432957>
- Setioawan, J. F., & Kambut, A. (2024). Pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris di KPP Pratama Depok Sawangan 2022). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 76–87. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Wahyuni, T., Kurniawati, S., & Panggabean, M. (2022). Potential loss Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Studi di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 7(3), 239–258.
- Zulaikhah, S. (2025). Transforming tax compliance in optimizing state revenue: Innovation and challenges in the digital era. *International Journal of Economics*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.55299/ijec.v4i1.1109>